



**KEKUASAAN PENGATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BATASAN
TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DALAM
SISTEM HUKUM PIDANA**

Ully Herman

Kejaksaan Tinggi Aceh Kabupaten Aceh Tengah
Jalan Lebe Kader No. 25, Takengon
e-mail: ullyherman@gmail.com

Mohd.Din

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: m_din@unsyiah.ac.id

Dahlan Ali

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
e-mail: dahlan_ali@unsyiah.ac.id

Diterima: 02/01/2017; Revisi: 28/07/2017; Disetujui: 06/08/2018

Abstrak - Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa lembaga untuk melakukan penegakan hukum selain hakim, yaitu Polisi sebagai penyidik dan Jaksa sebagai penuntut umum, dalam praktiknya penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dapat mengganggu tertib hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum baik itu penyidik dan jaksa penuntut umum. Kekuasaan pengaturan Mahkamah Agung tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam sistem hukum pidana yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dan Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam sistem Peradilan pidana, pada dasarnya sudah berjalan akan tetapi masih belum efektif dikarenakan masih dijumpai pro dan kontra.

Kata Kunci : Kekuasaan pengaturan, Tindak pidana ringan, sistem hukum pidana.

Abstract - A criminal justice system includes several institutions for enforcing law besides judges, they are Police as investigators and prosecutors as public prosecution, in its practice the application of Perma Number 2, 2012 might have trouble on legal issue and cause legal uncertainty either investigators and prosecutors. The power of regulating the Supreme Court on the limits of petty crimes and the amount of fines in the Indonesian Criminal Code in the criminal law system that is the Supreme Court Regulation Number 2, 2012 ordered by higher regulations or established by authority, and the Implementation of Perma Number 2, 2012 on the Adjustment Limit of Petty Crimes and the amount of fines in the Criminal Code in the criminal justice system, basically it has been going but it is still not effective as there are pros and cons.

Keywords : petty, crime, adjustment, criminal law system.

PENDAHULUAN

Pada tanggal 28 Februari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu

rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2,5 Juta, Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.¹

Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini pada dasarnya hanya mengikat Mahkamah Agung dan bawahannya, sehingga tidak dapat mengikat lembaga lain. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP menyebutkan “apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan”. Menurut KUHAP yang berwenang melakukan penahanan yaitu penyidik dan penuntut umum.

Pada dasarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Tidak dapat mengikat penyidik dan penuntut umum karena Perma tersebut hanya berlaku di dalam lingkungan Mahkamah Agung. Akan tetapi dilapangan terjadi beberapa kekacauan dalam hal penerapan Perma tersebut sehingga merusak tertib sistem peradilan pidana.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik beberapa permasalahannya yang akan diteliti: 1) Bagaimanakah kekuasaan pengaturan Mahkamah Agung tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam sistem hukum pidana? 2) Bagaimanakah penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam sistem peradilan pidana?

METODELOGI PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti maka jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Kemudian pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan yaitu semua peraturan-perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan kasus dengan melihat putusan putusan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. sumber penelitian hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan mekukan studi keperustakaan dengan untuk mencari bahan-bahan yang dilakukan dan selain itu untuk menjelaskan bahan-bahan pustaka tersebut dilakukan wawancara sebagai bahan tambahan., kemudian analisis data yang dilakukan dengan

¹ http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314, Akses tanggal 22 Febuari 2014

mengumpulkan dan menganalisis semua data yang diperoleh kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Dalam Sistem Hukum Pidana

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) menjadi penting untuk dibahas karena dapat mempengaruhi penanganan perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. PERMA sebagai produk hukum Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat internal dan lembaga peradilan di bawahnya. Sedangkan dalam sebuah Sistem Peradilan Perdana Terpadu, pihak yang terlibat sebagai subsistem didalamnya adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Melihat kekuatan mengikat PERMA tersebut maka dalam suatu *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang terikat oleh PERMA tersebut hanyalah Pengadilan.

Perma Nomor 2 Tahun 2012, harus dilihat dari konsep hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur jenis dan hirarki sebagai berikut:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menyatakan pada Pasal 8 ayat (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga,

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Pasal 8 ayat (2) di atas memberikan penegasan tentang kekuatan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang selain dalam hirarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 ayat (1), yakni pertama sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pernyataan ini memberikan pemahaman, bahwa apabila didalam peraturan perundang-undangan apakah berbentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terdapat pasal yang teks normatifnya terdapat klausul, misalnya “lebih lanjut diatur atau ditetapkan dengan peraturan menteri”, maka keberadaan peraturan menteri tersebut mengikat secara hukum. Artinya keberadaannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-Undang menyatakan atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Penjelasan Pasal 8 ayat (2) menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan “berdasarkan kewenangan” adalah penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Berkaitan penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan sesuai dengan peraturan kewenangan bukan berarti kewenangan yang lepas dari dasar hukumnya, karena didalam doktrin hukum administrasi negara dikenal namanya instrumen pemerintahan dan salah satunya adalah peraturan perundang-undangan, selain itu adalah ketetapan Tata Usaha Negara, Peraturan Kebijakan. Rencana, Perizinan. Yang sering belum terbangun kesepahaman dipublik adalah peraturan kebijakan. Oleh karena itu untuk membangun kesepahaman perlu dipaparkan masalah ini. Mengapa demikian, karena keberadaan peraturan kebijakan secara hukum tidak dapat dilepaskan dengan kewenangan bebas dari pemerintah yang sering disebut dengan istilah *freis ermessen*.

Penggunaan *freis Ermessen* tidak boleh bertentangan dengan sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum positif) dan penggunaan *freis ermesen* hanya ditujukan untuk

kepentingan umum. Menurut Indroharto,² pembuatan peraturan kebijakan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ia tidak boleh bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkan.
2. Ia tidak boleh nyata-nyata bertentangan dengan nalar yang sehat.
3. Ia harus dipersiapkan dengan cermat, semua kepentingan, keadaan-keadaan serta alternatif-alternatif yang ada perlu dipertimbangkan.
4. Isi dari kebijakan harus memberikan kejelasan yang cukup mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari warga yang terkena peraturan tersebut. Tujuan-tujuan dan dasar-dasar pertimbangan mengenai kebijakan yang akan ditempuh harus jelas.
5. Ia harus memenuhi syarat kepastian hukum material artinya hak-hak yang diperoleh dari warga masyarakat yang terkena harus dihormati kemudian juga harapan-harapan warga yang pantas telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.

Berkaitan dengan enam hal di atas, maka sebenarnya diskresi yang berdasarkan konsep *freis emerssen* tidak terlepas dari materi muatan peraturan perundangan-undangan yang akan dijadikan sumber wewenangnya. Untuk memahami sumber wewenang tersebut, maka perlu dikaitkan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan masing-masing jenis peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dijabarkan pada Pasal 10 ayat (1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Bila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) huruf e, maka kedudukan Perma No 2 Tahun 2012 adalah sebagai pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan juga secara peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2012 diakui keberadaan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) sepanjang dirumuskan berdasarkan kewenangan hukum. Kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 secara substansi adalah

² Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta, 1992, hlm. 45-46

berkaitan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini. Dasar hukumnya bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang agar undang-undang berfungsi sebagai hukum yang hidup, karena hakim tidak semata-mata menegakkan Undang-Undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat “Penyesuaian nilai rupiah pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan bagi perkara yang diadilinya. Tentunya dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat Pada pasal Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 berbunyi : “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali. “Penyesuaian jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali, dalam hal ini sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya. Selain itu untuk mengaktifkan kembali pidana denda serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya. Hakim dalam mengadili perkara dapat dilakukan secara proporsional dan memberikan kepastian hukum di masyarakat karena pemeriksaan dapat dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat. Keberadaan Perma No 2 Tahun 2012 adalah sebagai Kebijakan Kriminal dan selama ini kebijakan kriminal dipahami sebagai ranah Sistem Peradilan Pidana

(SPP) yang merupakan representasi dari negara. Selain itu, kebijakan kriminal juga lebih dipahami sebagai upaya penegakan hukum saja. Dengan semakin meningkat, rumit dan variatifnya masalah kejahatan, SPP tidak lagi dapat dijadikan satu-satunya *stakeholder* dalam kebijakan kriminal, khususnya dalam upaya pencegahan kejahatan.

Beberapa faktor penyebab adanya penyesuaian batasan dalam Tindak Pidana Ringan, yaitu tidak disesuaikannya nilai uang dalam KUHP yang sebagai pedoman dan parameter untuk menentukan kriteria Tindak Pidana Ringan terhadap harta benda sudah berusia lebih dari 60 Tahun dan masih berlaku sampai sekarang menyebabkan kasus-kasus yang seharusnya tergolong ringan namun diperlakukan seperti halnya kasus tindak pidana biasa sehingga tidak lagi mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, selain itu banyaknya kasus kecil sampai ke pengadilan karena Pasal dalam KUHP yang menyebutkan batasan Tindak Pidana Ringan maksimal kerugian RP. 250,-, dengan kondisi sosial ekonomi sekarang, maka tidak ada lagi tindak pidana yang dikategorikan ringan.

Sistem peradilan pidana terpadu dalam peradilan adalah keterpaduan hubungan antar para penegak hukum.³ Aparat penegak hukum sendiri merupakan subjek atau orang yang menjamin dan penegakan hukum atau memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.⁴ Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) atau *Integarated Criminal Justice System* (ICJS) harus melekat suatu karakteristik. Pertama, adanya suatu sistem adalah untuk mencapai tujuan tertentu.⁵ Kedua, di dalam ICJS sebagai suatu sistem terdapat subsistem-subsitem yang saling terkait.⁶ Tujuan ICJS juga terkait dengan hukum pidana dan pembedaan. Tujuan ICJS adalah untuk menegakkan keadilan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat serta melindungi setiap individu, dengan cara dengan cara melakukan penanganan dan pencegahan tindak pidana.⁷ Tujuan akhirnya tidak hanya pada penanganan tindak pidana melainkan juga pada pencegahan terjadinya tindak pidana yang lain. Sementara, Muladi menyatakan tujuan SPP terbagi atas tujuan jangka pendek, yaitu sosialisasi, tujuan jangka menengah yaitu pencegahan kejahatan, dan

³ Hafrida, "Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu", *Majalah Hukum Forum Akademika*, Vol 18, Nomor 2 Oktober 2008, hlm. 84.

⁴ *Ibid.*

⁵ Akil Mochtar, "Integrated Criminal Justice System", <http://www.akilmochtar.com/download/25>, Akses 13 Juni 2017,

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

tujuan jangka panjang untuk kesejahteraan sosial.⁸ Sebuah SPP terpadu memiliki beberapa karakteristik tertentu, yaitu: *integration (coordination and synchronization)*, *clear aims*, *process (input-throughput-output)*, dan *effective control mechanism*.⁹

Sistem peradilan pidana mencakup sub sistem dengan ruang lingkup masing-masing proses peradilan pidana sebagai berikut:

1. Kepolisian dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadinya tindak pidana, melakukan penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.
2. Kejaksaan dengan tugas pokok menyaring kasus-kasus yang layak diajukan ke Pengadilan, mempersiapkan berkas penuntutan, dan melaksanakan putusan Pengadilan.
3. Pengadilan berkewajiban untuk menegakkan hukum dan keadilan, melindungi hak-hak terdakwa, saksi dan korban, dalam proses peradilan pidana, melakukan pemeriksaan kasus-kasus secara efisien dan efektif, memberikan putusan yang adil dan berdasarkan hukum.
4. Lembaga Pemasyarakatan yang berfungsi menjalankan putusan Pengadilan yang merupakan pemenjaraan, memastikan terlindunginya hak-hak narapidana, menjaga agar kondisi Lembaga Pemasyarakatan memadai untuk perjalanan pidana setiap narapidana”.¹⁰

Pembagian tugas-tugas setiap sub sistem yang terdapat dalam SPPT sehingga apabila terdapat inkonsistensi penanganan perkara akan mempengaruhi seluruh sistem. Begitu pulanya hal dengan kedudukan PERMA ini. Dalam Pasal 2 PERMA tersebut secara tegas disebutkan bahwa Ketua Pengadilan memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara, menetapkan hakim tunggal, dan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan. Dari bunyi pasal tersebut nampak jelas bahwa pihak yang memiliki kewajiban mengikuti PERMA tersebut adalah Ketua Pengadilan kemudian hakim yang ditunjuk.

Berdasarkan PERMA ini, nilai Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) disesuaikan dengan kondisi saat ini menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Oleh sebab itu, setiap perkara yang terkait dengan nilai barang tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ditangani sebagai tindak pidana ringan dan diperiksa dengan

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1998, hlm 5.

⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hlm 54.

¹⁰ Hafrida, *op cit*, hlm 66

acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Akan tetapi, aparat kepolisian atau kejaksaan tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti PERMA ini dan dalam menjalankan tugasnya masih tetap berpatokan pada KUHP dan KUHP. Tentunya hal ini akan berpengaruh pada ketidاكلancaran sistem yang berjalan. Ketidاكلancaran bukan saja mempengaruhi efisiensi, efektifitas, dan produktifitas peradilan, melainkan “ancaman kegagalan dalam menjalankan sistem peradilan yang baik” seperti terhambatnya proses yang timbul karena bolak-baliknya hasil penyidikan antara penyidik dan penuntut, penolakan dakwaan oleh hakim karena dianggap ada kekeliruan dalam merumuskan dakwaan, dan lain sebagainya.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilapangan Sejak keluarnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, Penyidik dari Kepolisian di Polresta Banda Aceh langsung menerapkannya dalam penanganan perkara. Kemudian selain Perma tersebut, di Kepolisian tidak ada ketentuan lain berupa petunjuk teknis dalam penanganan perkara tipiring, yang ada hanya petunjuk teknis Penyidikan secara umum dan KUHP, pada awal menerapkan Perma tersebut memang ada pihak korban yang tidak terima atau tidak senang, namun dengan di lakukan pendekatan dan beri penjelasan akhirnya pihak korban bisa menerima.¹²

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tidak serta merta berlaku bagi Penyidik, karena di dalam Perma tersebut Hakimlah dalam hal ini ketua Pengadilan yang akan menentukan apakah perkara itu tipiring atau perkara biasa. Jadi Perma tersebut baru berlaku ketika Perkara tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan. Pada dasarnya Perma tersebut masih memerlukan kajian secara akademis untuk bisa diterapkan, karena pada prinsipnya Perma tersebut hanya merupakan hukum formil bagi Hakim.¹³

Persoalan Perma ini terkadang lapangan juga sering tentang tindih dalam penerapannya, terkadang seperti dijelaskan di atas bahwa korban tidak menerima bila tindakan tersebut dianggap tindak pidana ringan dan hukumannya dapat meringankan terdakwa. Keadilan merupakan hal yang sacral dalam hal ini. Keadilan juga harus dilihat dari sisi yang berbeda karena adil menurut pelaku belum tentu adil dalam hal terdakwa. Sehingga pada dasarnya harus di imbangi.

¹¹ Hafrida, *op cit*, hlm 67

¹² Raja gunawan, Kasatreskrim Polresta Banda Aceh, wawancara 12 Juni 2017

¹³ Inrawaldi, Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, wawancara, 18 Juni 2017

Pada dasarnya Perma yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung ini hanya mengikat pihak Pengadilan saja tidak mengikat dari luar pihak Pengadilan baik itu penyidik maupun jaksa penuntut. Apabila dilaksanakan maka ini akan menjadi kekacauan dalam sistem peradilan pidana yang telah berjalan saat ini.

Seperti yang terjadi di Pengadilan Jantho, saat itu ada beberapa kali Jaksa melimpahkan perkara, yang seharusnya berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 termasuk dalam perkara Tipiring, namun oleh JPU dilimpahkan secara biasa, kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jantho meminta untuk mengkoordinasikan hal tersebut kepada Jaksa yang melimpahkan perkara tersebut agar dilimpah ulang dengan cara Tipiring. Setelah dilakukannya koordinasi dengan Jaksa dan Penyidik perkara tersebut, dilimpah ulang secara Tipiring.¹⁴

2. Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam sistem peradilan pidana di Aceh

Tahun 2012 Mahkamah Agung membuat suatu langkah penyesuaian KUHP terkait batasan tipiring dan jumlah denda dalam KUHP, namun langkah tersebut belum berjalan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan pada bahwa meskipun PERMA berwujud suatu peraturan, tetap tidak dapat menyesuaikan maupun merubah KUHP. PERMA kedudukannya di bawah KUHP. Karena KUHP yang wujudnya adalah Undang-Undang, kedudukan KUHP dalam hierarki peraturan Perundang-undangan adalah lebih tinggi dari pada PERMA. Sehingga, PERMA tidak dapat diimplementasikan secara maksimal di dalam sistem hukum pidana, karena secara akademis, dianggap bertentangan dengan sistem tertib hukum yang ada.

Selanjutnya, tidak berjalan dengan baik PERMA No. 2 Tahun 2012 karena, untuk merubah ataupun menyesuaikan KUHP dengan masa kini, harus ada undang-undang yang disusun dan disahkan oleh legislatif sebagai KUHP baru. PERMA Nomor 2 Tahun 2012 memiliki kelemahan, tidak akan mungkin dapat diterapkan pada residiv. Misalkan ada Residiv kasus Narkoba yang mencuri uang Rp 1 juta karena ia membutuhkan uang untuk membeli Narkoba, dan ia diproses secara hukum, maka sangat tidak adil jika PERMA ini diterapkan baginya. Orang yang jahat (residiv tersebut), tidak mungkin dihukum ringan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut. Terkait sanksi,

¹⁴ Faisal Mahdi, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, wawancara 14 Juni 2017

aparatus penegak hukum tetap menggunakan Pasal 362 KUHP untuk menjerat pelaku tindak pidana pencurian yang nilai kerugiannya kurang dari Rp 2,5 juta disebabkan bahwa pasal 364 KUHP seperti yang ditentukan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tidak tepat bila diterapkan bagi residiv, dan akan lebih efektif jika pelaku dijerat Pasal 362 KUHP yang ancaman hukumannya lebih berat. Tetapi, dalam memutuskan suatu perkara, Hakim juga mempertimbangkan hukuman yang akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan nilai kerugian kurang dari Rp 2,5 juta dengan pelaku yang bukan residiv.

Langkah Mahkamah Agung ini bermaksud baik, sama sekali tidak ada maksud untuk merubah substansi KUHP. Langkah tersebut dimaksudkan sebagai upaya perluasan nilai mata uang dalam KUHP yang apabila diterapkan pada masa kini, nilai nominalnya sangat kecil. Sedangkan masyarakat, dan nilai mata uang yang bersifat dinamis, maka untuk mengimbangi dinamika tersebut, Mahkamah Agung menyusun dan menetapkan PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut. Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, PERMA tidak termasuk dalam Undang-Undang, tetapi ada pada level selain yang ditentukan pada pasal 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun PERMA ada di bawah hierarki peraturan perundang-undangan, ia tetaplah berwujud suatu peraturan, yang dibentuk oleh Badan / Lembaga khusus berdasarkan amanat pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan atas undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung, dan memiliki kekuatan mengikat, berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat lima pilar penegakan hukum di Indonesia:

1. Aturan Hukum yang baik
2. Aparat penegak Hukum yang tangguh
3. Masyarakat yang sadar hukum
4. Sarana dan Prasarana yang memadai
5. Birokrasi yang mendukung

Agar suatu peraturan perundang-undangan efektif, kelima komponen tersebut harus saling terkait, dan memiliki kesinambungan antara yang satu dengan yang lainnya, agar penegakkan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan baik. Adapun penjelasan secara terperinci dari salah satu mengenai 5 pilar penegakkan hukum di atas, yaitu Aturan Hukum yang baik.

Aturan Hukum yang baik merupakan manifestasi dari hukum dalam masyarakat. Aturan Hukum ini, memiliki bentuk tertulis dan tidak tertulis. Hukum yang tertulis telah menjadi tanda ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Hukum tertulis bersifat resmi, sedangkan hukum tidak tertulis sifatnya tidak resmi. Pembentukan aturan hukum (yang tertulis maupun tidak tertulis) yang baik, tentunya dilakukan dengan tujuan yang baik dari para pembuat aturan hukum yang ingin menciptakan keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud upaya penegakkan hukum yang baik. Salah satu contoh upaya pemerintah melaksanakan upaya penegakkan hukum, khususnya pada bidang hukum Pidana, adalah adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang lebih dikenal sebagai KUHP. Pada kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman, KUHP sebagai pedoman hukum materiil hukum pidana di Indonesia substansinya sudah banyak yang ketinggalan zaman, dan tidak semuanya cocok untuk diterapkan pada masa kini sehingga, perlu adanya upaya penyesuaian.

Upaya penyesuaian tersebut dilakukan melalui pada tahun 1960 melalui PERPPU No. 16 / 1960 kata-kata "*vijf en twintig gulden*" pada pasal-pasal 364 ; 373 ; 379; 384; dan 407 ayat 1 KUHP diubah menjadi "Dua ratus lima puluh Rupiah". Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 (L.N. 1960-52), jumlah pidana denda telah diubah sebagaimana berikut: "harus dibaca dalam mata uang Rupiah dan dilipatgandakan lima belas kali.". Disusul dengan beberapa kali penyusunan RUU KUHP yang ternyata hingga saat ini belum disahkan sebagai undang-undang.

Upaya penyesuaian KUHP, yang paling baru, adalah melalui PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yakni pada pasal 1 , ditetapkan bahwa kata-kata "Dua ratus lima puluh Rupiah" dalam pasal 364 ; 373 ; 379; 384; 407 ; serta 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah). Agar upaya penyesuaian KUHP dengan masa kini dapat berjalan maksimal, maka Legislatif harus segera mengambil langkah cepat, dan menentukan sikap, segera mengesahkan RUU KUHP menjadi KUHP baru.

Maksud dari Mahkamah Agung menyusun PERMA No. 2 Tahun 2012 tersebut adalah baik, sebagai wujud upaya penyesuaian substansi KUHP, dimungkinkan suatu peraturan yang di luar hierarki peraturan perundang-undangan yang ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, suatu peraturan perundang-undangan tidaklah mungkin bersifat statis, ia harus mampu

menyesuaikan dinamika yang ada dalam masyarakat, salah satu contohnya adalah terkait dengan nilai mata uang.

Apabila melihat substansi pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: “Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.” Dalam KUHP, yang merupakan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi dari PERMA, tidak ada substansi yang menyebutkan tentang perintah pembentukan PERMA sebagai upaya penyesuaian KUHP di kemudian hari. Tetapi karena dalam kehidupan masyarakat selalu terjadi perkembangan, bahwa PERMA memiliki kekuatan hukum mengikat karena PERMA dibentuk oleh Mahkamah Agung yang diberi kewenangan untuk membentuk suatu peraturan. Menurut Chainur Arrasyid, Undang-Undang dibagi dalam 2 tingkatan, yaitu Undang-Undang dengan tingkatan yang lebih tinggi dan Undang-Undang dalam tingkatan yang lebih rendah. Secara hierarki, susunan dan tingkatan Undang-Undang dimulai dari ketentuan yang lebih tinggi baru secara berturut-turut disusul dengan tingkatan Undang-Undang yang lebih rendah.

Undang-Undang yang tingkatannya lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang tingkatannya lebih tinggi, apabila terjadi dengan hal yang demikian, maka tingkatan Undang-Undang yang lebih rendah harus mundur untuk Undang-Undang yang tingkatannya lebih tinggi. Dari segi substansi, PERMA tidaklah bermaksud merubah substansi KUHP. Ia bermaksud untuk mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat, dengan adanya perluasan nilai mata uang bagi KUHP di dalamnya. Jadi, PERMA menurut pendapat peneliti tidaklah bertentangan dengan substansi KUHP dan KUHAP. Birokrasi yang mendukung.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 ini sebenarnya hanya berlaku bagi Hakim Pengadilan, dan tidak berlaku bagi Penyidik dalam hal ini Penyidik Polri dan Kejaksaan. Namun demikian, yang menjadi persoalan adalah mengenai apakah tersangka akan dikenakan penahanan atau tidak. Hal ini mengingat dalam Pasal 2 (3) Perma 02/2012 ini dijelaskan bahwa, apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, maka Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan atau perpanjangan penahanan. Ini tentu suatu hal yang sangat ironis, mengingat permasalahan penahanan tersangka merupakan kewenangan dan pertimbangan Penyidik. Kelemahan yang mendasar dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah regulasi itu

hanya merupakan peraturan (regeling) yang mengikat untuk internal hakimhakim di lingkungan MA, yakni di Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT). Konsekuensinya, Ketua Pengadilan dalam melihat kasus tindak pidana harus mampu melihat nilai objek sengketa ketika menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, dan penadahan dari jaksa penuntut umum. Bila mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), kasus pidana harus terlebih dahulu melalui dua pintu, yakni penyidikan di Kepolisian dan penuntutan di Kejaksaan. Persoalannya, dua institusi Hukum ini tidak terikat oleh Perma tersebut. Lebih dari itu, dua institusi Hukum itu juga belum merespon secara positif atas Perma, misalnya dengan menindak lanjuti di level bawah Kepolisian dan Kejaksaan dalam memproses kasus-kasus tipiring.¹⁵

Praktiknya, dalam pelaksanaan untuk melakukan keseimbangan dengan nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hukum Asasi Manusia Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor: M. HH-07. HM. 03. 02 Tahun 2012, Nomor: KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor: B/39/X/2012. Tujuan dilakukan nota kesepakatan bersama untuk memberikan suatu kesepakatan agar tidak terjadi tumpang tindih.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana saat ini dalam hal pemeriksaan tindak pidana ringan hasil dari persidangan cepat tindak pidana ringan tidak dilaporkan kepada jaksa penuntut umum yang memiliki fungsi sebagai eksekutor. Seharusnya harus dilaporkan jangan sampai ada permasalahan dikemudian hari jaksa tidak mengetahui sehingga merusak sistem peradilan pidana dan akan menimbulkan permasalahan baru.

Sebagai salah satu contoh yang terdapat dalam perkara di wilayah hukum Kota Banda Aceh, diantaranya sebagai berikut:

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Nomor: 01/CR/2015/PN.BNA:

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

¹⁵ Yanuar Arifin, *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014, hlm 42

HAMDANI BIN A.JALIL, tempat/tgl. Lahir Samalanga/ 20 April 1958, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Ulee Tui Geunaseh Indah Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

SUSUNAN PERSIDANGAN :

H.MUKHTAR AMIN, S.H., M.H : ----- Hakim Tunggal ;
YUSNITA, SH : ----- Panitera Pengganti;

Hakim dipersidangan meminta Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum yaitu MARAHADIN, membacakan Dakwaan terhadap diri terdakwa yaitu Pasal 362 KUHP;

Bahwa, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah :

1. NURMALA Binti ZAKARIA;
2. H.RIDWAN Bin ABDURRAHMAN;

Bahwa para saksi tersebut diatas membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan berita acara Penyidikan sebagaimana dalam berkas perkara ini ;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara ini ;

Bahwa, Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa HAMDANI BIN A.JALIL,, sebagaimana identitasnya seperti tersebut diatas ;

Setelah membaca pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal 362 KUHPidana, oleh karena itu ia harus dipidana sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana pasal 14a KUHP;

Mengingat, pasal 362 KUHPidana, jo pasal 14a KUHPidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HAMDANI BIN A.JALIL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari sebelum lalu masa percobaan selama 22 (dua) bulan, ada perintah lain dalam keputusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV Merk LG 29 Inc warna hitam;
 - 1 (satu) unti tape merk Politron warna hitam;
 - 1 (satu) unit DVD merk Elekor warna hitam;
 - 2 (dua) buah speaker merk GMB dan 2 (dua) buah remot dikembalikan kepada yang berhak
5. Membebani terdakwa tersebut diatas untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 30 Januari 2015 oleh H. MUKHTAR AMIN,S.H., M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUSNITA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Penyidik Brigadir MARAHADIN serta terdakwa ;

Latar belakang lahirnya Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, telah dijelaskan di dalam ketentuan penjelasan umum yaitu :

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Pada umumnya masyarakat menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan

di pengadilan sorotan masyarakat kemudian hanya tertuju ke pengadilan, dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian ringan sangatlah tidak tepat di dakwa dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancamannya paling lama 5 tahun. Perkara-perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan (*Lichte misdrijven*) yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan Pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak Rp 250,-. Jika perkara-perkara tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP tersebut maka tentunya berdasarkan KUHP para tersangka/terdakwa perkara-perkara tersebut tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21 KUHP) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan haruslah Acara Pemeriksaan Cepat yang cukup diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 45 huruf A Undang-Undang Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2009, perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya di bawah 1 tahun penjara.

Mahkamah Agung memahami bahwa mengapa penuntut umum saat ini mendakwa para terdakwa dalam perkara-perkara tersebut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP, oleh karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp 250,-. Nilai tersebut sudah tidak sesuai lagi saat ini, sudah hampir tidak ada barang yang nilainya di bawah Rp 250,- tersebut. Angka Rp 250,- tersebut merupakan angka yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960, melalui Perpu No.16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No. 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Bahwa untuk mengefektifkan kembali Pasal 364 KUHP sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkara-perkara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat tersebut Pemerintah dan DPR perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah yang ada dalam KUHP. Namun mengingat seperti halnya tersebut belum menjadi prioritas Pemerintah dan DPR, selain itu proses perubahan KUHP oleh Pemerintah dan DPR akan memakan waktu yang cukup lama, walaupun khusus untuk substansi ini sebenarnya mudah, untuk itu Mahkamah Agung memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung ini

untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan, baik yang diatur dalam Pasal 364 maupun pasal lainnya.¹⁶

Implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP di Aceh, masih belum berjalan secara efektif. Dikarenakan masih terjadi tumpang tindih perlu waktu dalam pelaksanaannya. Misalnya Perma ini belum memenuhi tertib hukum yang telah ada. Karena ada hal-hal dalam masyarakat juga perlu pertimbangan. Pada dasarnya hukum yang baik harus dapat diterapkan pada sistem hukum agar setiap prosesnya dapat berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Kekuasaan pengaturan Mahkamah Agung tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dalam sistem hukum pidana yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, dalam hal ini berdasar atas Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang berdasarkan keadilan.

Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP dalam sistem Peradilan pidana di Aceh, pada dasarnya sudah berjalan akan tetapi masih belum efektif dikarenakan masih dijumpai pro dan kontra dilapangan seperti masalah penahanan, maupun pihak korban memperoleh rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Hafrida, “*Sinkronisasi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu*”, Majalah Hukum Forum Akademika, Vol 18, Nomor 2 Oktober 2008

Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata*, Jakarta, 1992

¹⁶ Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Ledeng Merpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1998

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke – 11, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1984

Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981

Yanuar Arifin, *Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Pencurian Ringan*, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2014

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP

http://pn-jakartapusat.go.id/welcome/view_page/0/12/314

<http://www.akilmochtar.com/download/25>